



PUTUSAN

NOMOR 1546/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Anyar IV/17-B, RT/ RW : 02/01, Kelurahan
Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu :
Handoyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Batok Raya No.38 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021, Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Desember 2021 Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 12 Oktober 2021 No Reg Perkara: PDM- 148/ KT.MKT/Enz.2/09/2021, berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah makan masakan padang, yang terletak di Jl. Empunala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual**,

Halaman 2 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan** menerima pesanan sabu dari saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. AMEL (DPO), untuk pesanan sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terhadap pesanan tersebut terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI untuk mentransfer terlebih dahulu ke nomer rekening Bank BNI 824908017 atas nama terdakwa, sedangkan untuk pemesanan dari Sdr. AMEL (DPO) terdakwa diminta untuk membayar sabu terlebih dahulu, terdakwa kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HUDA (DPO), melalui handphone terdakwa dengan nomer whatsapp +601137803638 yang diberi nama kontak "SREDEK TAHES", kemudian terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan yakni rekening atas nama AINUR ROFIQ, selanjutnya barang berupa narkotika jenis sabu diambil oleh terdakwa di tempat yang sudah ditentukan, yakni di daerah Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada sore harinya terdakwa meminta ke saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesannya ke kos terdakwa, setelah diserahkan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke daerah Empunala dengan menggunakan mobil milik saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI yakni Honda Brio warna putih Nopol : S-1511-ZO;

- Bahwa setelah sampai di depan warung makan padang, terdakwa meminta berhenti dan berdiri di depan warung atau rumah makan tersebut, dengan maksud untuk menunggu pemesan sabu atau Sdr. AMEL (DPO), namun belum sempat sabu tersebut diserahkan terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH

Halaman 3 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRANDA beserta dengan anggota lainnya dari Polres Mojokerto Kota yang setelah mendapati laporan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan juga setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, terbungkus satu lembar tisu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik terdakwa yang dipegang dengan tangan kirinya, selain itu barang lainnya milik terdakwa yang ada di mobil saksi MUHAMMAD ARIFIN juga disita yakni : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat setelah penimbangan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) slip transfer dari Bank BNI ke Bank BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI yang didapatkan dengan ditaruh di jok belakang mobil saksi MUHAMMAD ARIFIN, terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa Ke Kantor Kepolisian Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05992/NNF/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabid Labfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- Bukti No. 12184/2021/NNF dan. 12185/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat total netto $\pm 0,880$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 4 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah makan masakan padang, yang terletak di Jl. Empunala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau setidak-tidak di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya terdakwa ANDIKA JONI PRAYOGA alias BEBEK Bin EDI KASAN menerima pesanan sabu dari saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. AMEL (DPO), untuk pesanan sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat sabu dengan harga sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terhadap pesanan tersebut terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI untuk mentransfer terlebih dahulu ke nomer rekening Bank BNI 824908017 atas nama terdakwa, sedangkan untuk pemesanan dari Sdr. AMEL (DPO) terdakwa diminta untuk membayar sabu terlebih dahulu, terdakwa kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HUDA (DPO), melalui handphone terdakwa dengan nomer whatsapp +601137803638 yang diberi nama kontak "SREDEK TAHES", kemudian terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan yakni rekening atas nama AINUR ROFIQ, selanjutnya barang berupa narkoba jenis sabu diambil oleh terdakwa di tempat yang sudah ditentukan, yakni di daerah Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada sore harinya terdakwa meminta ke saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya ke kos terdakwa, setelah diserahkan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke daerah Empunala dengan menggunakan mobil milik saksi MUHAMMAD ARIFIN alias BOBI yakni Honda Brio warna putih Nopol : S-1511-ZO;

- bahwa setelah sampai di depan warung makan padang, terdakwa meminta berhenti dan berdiri di depan warung atau rumah makan tersebut, dengan maksud untuk menunggu pemesan sabu atau Sdr. AMEL (DPO), namun belum sempat sabu tersebut diserahkan terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH FIRANDA beserta dengan anggota lainnya dari Polres Mojokerto Kota yang setelah mendapati laporan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan juga setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, terbungkus satu lembar tisu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik terdakwa yang dipegang dengan tangan kirinya, selain itu barang lainnya milik terdakwa yana ada di mobil saksi MUHAMMAD ARIFIN juga disita yakni : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat setelah penimbangan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) slip transfer dari Bank BNI ke Bank BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI yang didapatkan dengan ditaruh di jok belakang mobil saksi MUHAMMAD ARIFIN, terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa Ke Kantor Kepolisian

Halaman 6 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu;
- bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05992/NNF/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kabid Labfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

- Bukti No. 12184/2021/NNF dan. 12185/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat total netto $\pm 0,880$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 18 November 2021 No Reg Perkara: PDM-148/KT.MKT/ Enz.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan** dengan pidana penjara selama 5

Halaman 7 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik warna bening berisi sabu (diberi label huruf A oleh penyidik dengan berat kotor 0,83 gram dan diberi label huruf B oleh penyidik dengan berat kotor 0,64 gram)
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) dompet warna coklat
- 1 (satu) lembar slip transfer
- 1 (satu) ATM BNI

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk OPPO

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, tanggal 2 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Joni Prayoga Alias Bebek Bin Edi Kasan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik warna bening berisi sabu (diberi label huruf A oleh penyidik dengan berat kotor 0,83 gram dan diberi label huruf B oleh penyidik dengan berat kotor 0,64 gram);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar slip transfer;
- 1 (satu) ATM BNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 219/Akta.Pid/2021/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa dan pada tanggal 9 Desember 2021 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Desember 2021 Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan permohonan pernyataan banding Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

Halaman 9 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 522/Pid.Sus/ 2021/PN Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2021, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2021, dan 9 Desember 2021, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Pembanding tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **Subsidaire** 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi antara lain bernama **Mamat Ansori Teguh Firanda**, dan **Muhammad Arifin Alias Boby Bin Mustofa**, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah makan masakan padang yang terletak di Jalan Empunala Kota Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi shabu terbungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) HP merk OPPO, 1 (satu) dompet warna coklat berisi : 1 (satu) klip plastik warna bening berisi shabu, 1 (satu) slip transfer dari Bank BNI ke Bank BCA, 1 (satu) ATM BNI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Huda yang didalam HP milik terdakwa diberi nama Sredek Tahes;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Amel juga memesan narkoba pada terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan minta kepada terdakwa untuk ditalangi dulu dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membelikan shabu pesanan dari saksi Muhammad Arifin alias Bobi dan Amel kepada teman terdakwa yang bernama Huda (Sredek tahes), lalu pada sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa melakukan transfer kepada Huda melalui rekening yang dikirimkan oleh Huda yaitu atas nama Ainur Rofiq sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada sekitar pukul 18.15 WIB, terdakwa disuruh oleh Huda untuk mengambil shabu yang telah diranjau di daerah depan Indomaret sebelum SPBU Kemlagi Kota Mojokerto;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sudah tepat dan benar;

Halaman 12 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, tanggal 2 Desember 2021, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, tanggal 2 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, karena bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa dan Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Mjk, tanggal 2 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh kami, **Daniel Dalle Pairunan, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Rr. Suryowati, SH**, dan **H. Hidayat, SH.,MH**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera

Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Rr. Suryowati, SH.,MH.**

Daniel Dalle Pairunan, SH.,MH.

Ttd,

2. **H. Hidayat, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Halaman 15 Putusan Nomor 1546/PID.SUS/2021/PT SBY



Ttd,

Subandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)